



**KEPUTUSAN LURAH KANDANGSAPI
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR
188/ 12 / 423.404.11 / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KOTA SEHAT (STKS)
KELURAHAN KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN MASA BAKTI 2022 - 2025**

LURAH KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung terwujudnya Kota Pasuruan sebagai Kota Sehat dan meningkatkan peran aktif masyarakat, perlu membentuk Satuan Tugas Kota Sehat (STKS) di Kelurahan Kandang sapi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kandang sapi tentang Pembentukan Satuan Tugas Kota Sehat (STKS) Kelurahan Kandang sapi Masa Bakti ~~2022 - 2025~~
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
13. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/237/423.031/2016 tentang Forum Komunikasi Kota Sehat Masa Bakti 2016-2018;
14. Keputusan Camat Panggungrejo Nomor 188/04/423.404/2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKSS) Masa Bakti 2018-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pembentukan Satuan Tugas Kota Sehat (STKS) Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Masa Bakti 2018-2020 lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** STKS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi turut menentukan arah prioritas perencanaan, pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan beerbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang beriman, hijau, aman, kreatif, taat dan indah untuk dihuni oleh warganya dengan fungsi :
- a. Merumuskan usulan prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi program STKS;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, STKS (Satuan Tugas Kota Sehat) kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) Kecamatan Panggungrejo dan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / Menkes / PB / VIII / 2005 tetan Penyelenggaraan Kota Sehat.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 4 Januari 2022

**LURAH KANDANGSAPI
KEC. PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

TOTOK SUHARIJANTO, SE
Penata TK. I
NIP.19650331 199003 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

- Sdr.
1. Walikota Pasuruan;
 2. Inspektorat Kota Pasuruan;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
 6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
 7. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
 8. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
 9. Ketua Forum Komunikasi Kota Sehat Kota Pasuruan
 10. Ketua Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
 11. Anggota STKS sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KANDANGSAPI
NOMOR 188 / 12 / 423.404.11 / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KOTA SEHAT
(STKS) KELURAHAN KANDANGSAPI
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
MASA BAKTI 2022-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
I	PENGURUS HARIAN 1. KETUA 2. SEKRETARIS 3. BENDAHARA	NANANG RUSIADI MUSTOFA EKA ROSITAWATI
	PENGURUS PROGRAM KAWASAN / TATANAN	
II	A. TATANAN 1 PERMUKIMAN, SARANA DAN PRASARANA 1. KOORDINATOR 2. ANGGOTA	NURJANTO SUCIPTO 1. SUHARMADI 2. DIDIK SUFAJAR
	B. TATANAN 2 KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PEAYANAN TRANSPORTASI 1. KOORDINATOR 2. ANGGOTA	HASRUL FAHRUL .R 1. FIKTOR RAMOS 2. LINDRI TC.
	C. TATANAN 3 KAWASAN INDUSTRI DAN PERKANTORAN SEHAT 1. KOOORDINATOR 2. ANGGOTA	SUHARTO,SE 1. SUWARNO 2. RULLY .AY
	D. TATANAN 7 KETAHANAN PANGAN DAN GIZI 1. KOORDINATOR 2. ANGGOTA	SRI WAHYUNINGSIH 1. NUR IDA WATI 2. IKE YULIASTUTI

	E. TATANAN 8 KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI 1. KOORDINATOR 2. ANGGOTA F. TATANAN 9 KEHIDUPAN SOSIAL YANG SEHAT 1. KOORDINATOR 2. ANGGOTA	MISNAWATI SULIKHA HJ. ISNAINIK 1. LILIK KUSDIANI 2. DJUNA NING RAHAYU
--	---	---

LURAH KANDANGSAPI
KEC. PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

TOTOK SUHARIJANTO, SE
 Penata TK. I
 NIP.19650331 199003 1 004